

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERAHASIAAN REKAM MEDIS (*MEDICAL RECORD*)

Oleh:

Made Yogi Prasada

I Nyoman Mudana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penyediaan fasilitas rekam medis merupakan alat bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena sangat besar manfaatnya bagi pasien, bagi dokter, dan bagi rumah sakit. Dengan metode normatif makalah ini akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis yang diketahui oleh umum, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis. Rumah sakit bertanggung jawab menjaga dan melindungi segala informasi terkait kerahasiaan rekam medis pasien. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Rekam Medis.

ABSTRACT

Provision of medical record is evidence in the process of health care that has been given to the patient. Medical records belong to the hospital to be maintained because very beneficial for the patient, the physician, and the hospital. With normative methods of this paper will discuss to determine the extent of the responsibility of the hospital to the confidentiality of medical records that are known by the public, as well as to determine the shape of the responsibilities given by the hospital against medical records confidential. Hospitals are responsible for maintaining and protecting the confidentiality of all information related to the patient's medical record. Form of accountability provided by the hospital in the form of civil liability, administrative liability and criminal liability.

Keywords : Responsibility, Hospitals, Medical Records.

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia medis, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen yang dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yaitu: pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas

pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, serta konsumen yang menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang diinginkan.¹

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien.² Rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, maupun pelayanan kesehatan terhadap aspek hukum. Dari aspek hukum, rekam medis dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum.

Rumah sakit bertanggungjawab terhadap keberadaan dari rekam medis. Namun, jika ada pihak ketiga seperti badan-badan asuransi, polisi pengadilan dan lain sebagainya terhadap rekam medis seorang pasien, maka tampak bahwa rekam medis telah menjadi milik umum. Pengertian umum disini bukanlah dalam arti bebas dibaca oleh masyarakat, karena walaupun bagaimana rekam medis hanya dapat dikeluarkan bagi berbagai maksud/kepentingan berdasarkan otoritas pemerintah/berwenang. Secara umum informasi yang didapat dari rekam medis sifatnya rahasia.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui, sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis yang diketahui oleh umum, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dan juga metode dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan diatas.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

¹ Titik Triwundari Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal.1.

² Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Penerbit Bayumedia, Bandung, Hal.19.

2.2.1. Penyelenggaraan Rekam Medis dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.³

Pada prinsipnya isi Rekam Medik adalah milik pasien, sedangkan berkas Rekam Medik (secara fisik) adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan. Hal ini sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Menjaga keamanan, dalam menyimpan data/informasi dan kemudahan akses menjadi tuntutan pihak ke-3 yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan data/informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan keselamatan (*safety*) perangkat yang membentengi data/informasi dalam rekam kesehatan.⁴ Dengan begitu, berbagai pihak yang berwenang yang membutuhkan data/informasi yang lebih rinci sesuai dengan tugasnya harus senantiasa menjaga keempat unsur di atas.

2.2.2. Bentuk Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Rumah Sakit Terhadap Keterbukaan Rahasia Rekam Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46, rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap

³ H. Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung, Hal. 161.

⁴ Budi Sampurna, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta., Hal.196.

pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.⁵

Untuk tindakan membuka rahasia yang terdapat dalam rekam medis oleh petugas kesehatan, dan jenis tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab hukum perdata.

Prinsip yang dianut dalam hukum perdata, sebagai hukum privat adalah barang siapa yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasien harus mengalami suatu kerugian harus ada kesalahan, ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, perbuatan itu melawan hukum.

2. Tanggung jawab hukum administrasi.

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan- kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 4.

3. Tanggung jawab hukum pidana.

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁶ Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan Pasal ini menentukan bahwa setiap

⁵ Ampera, 2011, “*Serial Hukum Kesehatan : Rahasia Medis*”, (yang diakses pada 20 Juni 2013, <http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan-publik-rumah.html>)

⁶ Bahder Johan Nasution , 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 73.

orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Bagi dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, secara pidana yang membuka rahasia kedokteran diancam pidana melanggar Pasal 322 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 bulan penjara.

III KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rumah sakit bertanggungjawab terhadap kerahasiaan rekam medis pasien yang diketahui oleh umum, karena rumah sakit memiliki kewajiban untuk melindungi segala informasi yang ada didalam rekam medis tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit terhadap keterbukaan rahasia rekam medis pasien berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampera, 2011, "*Serial Hukum Kesehatan : Rahasia Medis*", (yang diakses pada 20 Juni 2013, <http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan-publik-rumah.html>)
- Budi Sampurna, dkk, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di sarana Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.Machmud,
- H.Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung.
- Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Penerbit Bayumedia, Bandung.
- Triwundari Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata